

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang tinjauan enam prinsip hygiene sanitasi makanan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro yang diperoleh dari hasil penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Tahun 2022. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022.

C. Subyek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan dari orang, kelompok orang, organisasi, perusahaan, benda (benda hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. (Irmawartini, 2017:22). Dalam penelitian ini adalah hygiene dan sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro Tahun 2022.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mana ciri-cirinya diselidiki atau diukur.(Irmawartini, 2017:22). Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan seluruh populasi

yang ada yaitu sanitasi makanan dan minuman Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro Tahun 2022.

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro.

2. Data Skunder

Data yang diperoleh dari data profil Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro yang berkaitan dengan penelitian tentang gambaran umum hygiene dan sanitasi makanan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro.

E. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. *Editing*: Pengecekan kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut
- b. *Entery*: Memasukan data yang diperoleh dari hasil penelitian
- c. *Cleaning*: Pemeriksaan kembali data yang sudah siap dianalisa, apakah data sudah masuk secara lengkap atau belum.
- d. *Tabulating*: Data yang disajikan dalam bentuk table dari hasil *checklist* dan kwuestioner.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk table beserta narasi dan akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.